



# LAPORAN TAHUNAN

KANTOR BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN REJANG LEBONG

## 2022

Jalan Basuki Rahmat No.20  
Dwi Tunggal, Curup,  
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu

WA : 0858-6544-0319  
loka\_rejanglebong@pom.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Strategis 2021-2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi tujuan dan sasaran indikator untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai tahun 2022.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong selaku unit pelaksana teknis, Badan POM RI telah menetapkan visi yaitu obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2024 dan merupakan landasan kegiatan dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu wujud komitmen Loka Pengawas Obat Dan Makanan sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan dan memantau kinerja baik Pengawasan, Penindakan dan Pelayanan Publik yang baik maka disusunlah Laporan Tahunan (Laptah) sebagai salah satu bentuk evaluasi dan pelaporan kinerja dari Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menggambarkan tentang target dan capaian yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 beserta kendala yang dihadapi. Kami sadari bahwa penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu masukan dan saran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Rejang Lebong, Maret 2023  
Kepala Loka POM di Rejang Lebong

  
Drs. Sasra., Apt., M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PENDAHULUAN .....	1
1.1 <i>Gambaran Umum Institusi</i> .....	1
1.1.1    Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.2    Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong .....	2
1.1.3    Budaya Organisasi .....	4
1.1.4    Kegiatan Utama Loka Pom Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.....	5
1.1.5    Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 .	10
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.....	12
2.1 <i>Lingkungan Eksternal</i> .....	12
2.1.1    Data Umum dan Wilayah Kerja .....	12
2.1.2    Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong .....	13
2.2 <i>Lingkungan Internal</i> .....	15
2.2.1    Sarana dan Prasarana.....	15
2.2.2    Sumber Daya Manusia (SDM).....	16
2.2.3    Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).....	20
2.2.4    Pengadaan Barang/Jasa .....	20
2.2.5    Anggaran .....	21
2.2.6    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	22
HASIL KEGIATAN KENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN .....	23
3.1 <i>Pengawasan Mutu, Keamanan, Kemanfaatan Obat</i> .....	23
3.1.1    Sampling Produk Terapetik .....	23
3.1.2    Pemeriksaan Sarana Produksi Obat .....	24
3.1.3    Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat.....	25
3.1.4    Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) .....	26
3.1.5    Pemeriksaan Sarana Apotek .....	26
3.1.6    Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB).....	28
3.1.7    Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) .....	29
3.1.8    Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Dan Rumah Sakit Swasta (RSS).....	30
3.1.9    Puskesmas .....	31
3.1.10    Klinik.....	33
3.1.11    Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya (Napza) .....	34
3.2 <i>Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Tradisional</i> .....	34

3.2.1	Sampling Obat Tradisional .....	34
3.2.2	Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional .....	35
3.2.3	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional .....	35
3.3	<i>Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan .....</i>	<i>36</i>
3.3.1	Sampling Suplemen Kesehatan .....	36
3.3.2	Pengawasan Produksi Suplemen Kesehatan.....	37
3.3.3	Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan .....	37
3.4	<i>Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Kosmetika.....</i>	<i>38</i>
3.4.1	Sampling Kosmetika.....	38
3.4.2	Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika.....	38
3.4.3	Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika.....	39
3.5	<i>Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan.....</i>	<i>40</i>
3.5.1	Sampling Produk Pangan .....	40
3.5.2	Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan .....	41
3.5.3	Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan .....	44
3.5.4	Intensifikasi Pangan .....	45
3.5.5	Pengawasan Fortifikasi.....	47
3.6	<i>Pengawasan Iklan Dan Label.....</i>	<i>47</i>
3.6.1	Pengawasan Iklan .....	47
3.6.2	Pengawasan Label .....	49
3.7	<i>Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat Dan Makanan.....</i>	<i>51</i>
3.8	<i>Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen .....</i>	<i>53</i>
3.8.1	Penyebaran Informasi (PI).....	54
3.8.2	Media Cetak .....	54
3.8.3	Media Elektronik.....	55
3.8.4	Sosialisasi / Penyuluhan.....	57
3.8.5	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Sosial.....	58
3.8.6	Pendampingan UMKM Pangan Olahan.....	59
3.8.7	Hasil Penilaian Efektivitas KIE .....	61
3.8.8	Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM Rejang Lebong.....	62
3.8.9	Pengawasan Pangan Takjil (Pabukoan) dan Mobil Lab Keliling (Mobling).....	62
3.8.10	Unit Layanan Pengaduan Konsumen .....	64
MASALAH	.....	67
4.1	<i>Masalah Internal.....</i>	<i>67</i>
4.2	<i>Masalah Eksternal.....</i>	<i>68</i>
KESIMPULAN DAN SARAN	.....	69
5.1	<i>Kesimpulan .....</i>	<i>69</i>
5.2	<i>Saran .....</i>	<i>69</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 – 2024 .....	6
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ....	10
Tabel 3	Tabel Pengadaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 .....	20
Tabel 4	Proporsi Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022.....	21
Tabel 5	Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Produk Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	41
Tabel 6	Realisasi pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong .....	47
Tabel 7	Penanganan Kasus oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 .....	51
Tabel 8	Rekapitulasi Kegiatan PI melalui Media Cetak .....	55
Tabel 9	Rekapitulasi Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik .....	56
Tabel 10	Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022 .....	57
Tabel 11	Rekapitulasi Jumlah KIE melalui Social Media Tahun 2022.....	59
Tabel 12	Rekapitulasi ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ..	64



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022 .....	14
Grafik 2	Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	14
Grafik 3	Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong 2022 .....	15
Grafik 4	Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender .....	17
Grafik 5	Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi .....	17
Grafik 6	Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2022 .....	25
Grafik 7	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2022 .....	26
Grafik 8	Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2022.....	27
Grafik 9	Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2022 .....	27
Grafik 10	Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2022.....	28
Grafik 11	Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2022.....	28
Grafik 12	Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2022.....	29
Grafik 13	Hasil pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2022 .....	29
Grafik 14	Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2022 .....	30
Grafik 15	Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2022 .....	31
Grafik 16	Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2022 .....	32
Grafik 17	Hasil pemeriksaan Puskesmas Tahun 2022 .....	32
Grafik 18	Pemeriksaan Klinik Tahun 2022.....	33
Grafik 19	Pemeriksaan Klinik Tahun 2022.....	33
Grafik 20	Pemeriksaan Sarana Distribusi OT .....	36
Grafik 21	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi OT .....	36
Grafik 22	Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2022 .....	37
Grafik 23	Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2022 .....	38
Grafik 24	Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2022 .....	39
Grafik 25	Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika Tahun 2022 .....	40
Grafik 26	Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2022.....	42
Grafik 27	Pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2022 .....	42
Grafik 28	Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2022.....	43
Grafik 29	Pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (IRTP) Tahun 2022 .....	43
Grafik 30	Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2022.....	44
Grafik 31	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2022 .....	45

Grafik 32	Realisasi Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 .....	46
Grafik 33	Grafik Realisasi Intensifikasi Pangan Natal dan Tahun Baru Tahun 2022 ...	46
Grafik 34	Pengawasan Iklan Tahun 2022 .....	48
Grafik 35	Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2022 .....	48
Grafik 36	Pengawasan Label sampel rutin Tahun 2022 .....	49
Grafik 37	Hasil Pengawasan Label sampel rutin Tahun 2022 .....	49
Grafik 38	Pengawasan Label Rokok Tahun 2022.....	50
Grafik 39	Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 202.....	50
Grafik 40	Hasil Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM Rejang Lebong Tahun 2022 .....	61
Grafik 41	Hasil Pengawasan Pabukooan dan Mobil Laboratorium Keliling Tahun 2022 .....	63
Grafik 42	Cara Penyampaian Informasi ULPK Loka POM Rejang Lebong.....	65
Grafik 43	Komoditas Pertanyaan Konsumen ULPK Loka POM di Kab. Rejang Lebong .....	65
Grafik 44	Profesi Konsumen ULPK Loka POM Rejang Lebong.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Strategis BSC Loka POM (2020 - 2024) .....	5
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	12
Gambar 3 Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2022.....	18
Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Talkshow Di radio lokal.....	57
Gambar 5 Kegiatan Pengawasan Pangan Takjil (pabukoan) Loka POM Rejang Lebong Tahun 2022 .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Tabel 1C *Sampling* dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
- 2 Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas *Sampling* Obat  
Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas *Sampling* Obat Tradisional  
Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas *Sampling* Obat Kuasi  
Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas *Sampling* Suplemen Kesehatan  
Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas *Sampling* Kosmetik  
Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas *Sampling* Pangan dan Kemasan Pangan
- 3 Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat  
Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional  
Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan  
Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik  
Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
4. Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Klinik Kecantikan  
Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan
- 5 Tabel 8A Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan  
Tabel 8B Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
- 6 Tabel 9 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
- 7 Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
- 8 Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
9. Tabel 12 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
- 10 Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
- 11 Tabel 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 12 Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)  
Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat  
Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Media Sosial  
Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Media Lain selain Media Sosial
- 13 Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan  
Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan  
Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 14 Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
- 15 Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
- 16 Tabel 19 IRTP yang Telah Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
17. Tabel 20A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan  
Tabel 20B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia  
Tabel 20C Frekuensi Kasus Keracunan

	Tabel 20D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
18	Tabel 24	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
19	Tabel 25	Keterjangkauan Pengawasan
20.	Tabel 26	Jumlah Penduduk
21.	Tabel 27	Sarana dan Prasarana
22	Tabel 28	Sumber Daya Manusia (SDM)
23	Tabel 29	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
24.	Tabel 33	Sertifikasi/Akreditasi
25	Tabel 34A	Kerja Sama
	Tabel 34B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
26	Tabel 35	Pengadaan Barang/Jasa
27	Tabel 36	Laporan Realisasi Anggaran

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Institusi

#### 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Badan POM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Badan Pengawas obat dan Makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinastor Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, pengelompokan uraian fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan khususnya di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas;

- A) Kelompok Substansi Pemeriksaan,
- B) Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi,
- C) Kelompok Substansi Penindakan,
- D) Kelompok Substansi Tata Usaha,

sedang untuk kelompok substansi pengujian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya menjalankan kegiatan pengujian sederhana dengan menggunakan alat tes kit.

#### **A. Fungsi Pemeriksaan**

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan

Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

### ***B. Fungsi Informasi dan Komunikasi***

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### ***C. Fungsi Penindakan***

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### ***D. Fungsi Tata Usaha***

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

## **1.1.2 Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

Visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2021-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:

***“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk  
Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan  
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

### **Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

### **Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:**

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan **Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong** sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

### 1.1.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:



#### Profesional

- Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi



#### Integritas

- Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan



#### Kredibilitas

- Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.



#### Kerjasama Tim

- Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik



#### Inovatif

- Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini




#### Responsif/Cepat Tanggap

- Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.



### 1.1.4 Kegiatan Utama Loka Pom Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kurun waktu 2022 - 2024 diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level IV berikut :



Gambar 1 Peta Strategis BSC Loka POM (2020 - 2024)

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>postmarket</i> obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik; 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong; 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan	1. Terwujudnya SDM Loka POM Rejang Lebong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Rejang Lebong	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan	1. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM		

	teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal	teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana		

rasa aman pada seluruh warga.		sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal</p> <p>3. Terkelolanya keuangan Loka POM Rejang Lebong secara akuntabel</p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Rejang Lebong**) )</p> <p>2. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu</p> <p>3. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong</p>	<p>pidana Obat dan Makanan.</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.</p>
--	--	--	---	--	--

### 1.1.5 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan 2 (dua) program dan kegiatan mendukung keberhasilan pencapaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja , yaitu :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menetapkan sasaran strategis dan IKU di mana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja.

**Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

## KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

### 2.1 Lingkungan Eksternal

#### 2.1.1 Data Umum dan Wilayah Kerja

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknsi Lingkungan Badan Pengawas obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk salah satu UPT Badan POM RI dengan cakupan wilayah pengawasan sebanyak 3 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah 1.476 km<sup>2</sup>
2. Kabupaten Kepahiang dengan luas wilayah 710,1 km<sup>2</sup>
3. Kabupaten Lebong dengan luas wilayah 1.665 km<sup>2</sup>



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak antara 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan dan antara 102°19'-102°57' Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Rejang Lebong memiliki batas-batas:


- Utara – Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Selatan - Kabupaten Bengkulu Utara;
- Barat - Kabupaten Bengkulu Utara;
- Timur - Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Pola transportasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong rute transportasi darat dan hanya aliran moda transportasi sarana jalan raya untuk menuju wilayah lainnya. Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit pengadaan tahun 2021.

Jarak tempuh antara Rejang Lebong ke Kabupaten Kepahiang adalah ± 46,3 km (1 jam 11 menit) dan jarak tempuh antara Rejang Lebong ke Kabupaten Lebong adalah ± 92,0 km ( 2 jam 29 menit).


### **2.1.2 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

Sarana produksi pangan olahan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP (Lampiran Tabel 6E). Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada grafik berikut :




**Grafik 1 Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022**

Di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong tidak tersedia sarana distribusi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF), Sedangkan Sarana Apotek berjumlah 60 apotek yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 31 Apotek, Di Kabupaten Lebong sebanyak 14 Apotek dan di Kabupaten Kepahiang berjumlah 15 Apotek. Adapun sarana distribusi lainnya seperti puskesmas, Puskesmas pembantu, Gudang Farmasi dan instalasi farmasi di Rumah sakit di Tiga Kabupaten baik Rejang Lebong, Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pengawasan Distribusi obat disarana juga mencakup pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor(NPP) Lampiran Tabel 7A. Jumlah sarana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 2 Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan (selain obat) yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Rejang Lebong terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SM), Kosmetika, Pangan dan Bahan Berbahaya. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong Dan Kabupaten Kepahiang, Lampiran Tabel 7B dan 7C. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada grafik berikut



**Grafik 3 Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong 2022**

## 2.2 Lingkungan Internal

### 2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan ± 432 m<sup>2</sup> dan luas bangunan ± 200 m<sup>2</sup> dengan penerangan sebesar 2300 KVA. Sumber Air berupa PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan luas 4.554 m<sup>2</sup> dengan status tanah sudah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan saat ini sedang proses balik nama ke Kementerian Keuangan Cq. Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Rumah Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong beralamat di Perumahan Indotama Blok B No.16 RT.4 Rw .3 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan luas 180 m<sup>2</sup> dengan status sewa.


Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : [lokampomdirejanglebong@gmail.com/](mailto:lokampomdirejanglebong@gmail.com) [loka\\_rejanglebong@pom.go.id](mailto:loka_rejanglebong@pom.go.id) dan akun sosial Instagram: @lokapomrejanglebong, Facebook : Loka POM Rejang Lebong dan Youtube : Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa,2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling.Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit pengadaan tahun 2021.

### **2.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi ipengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong per-Desember 2022 sebanyak 23 orang denganjumlah ASN 18 orang dan jumlah ppnpn 5 orang. Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender :






**Grafik 4** Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender


Dari grafik sebaran SDM berdasarkan gender diatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 12 orang dan 1 CPNS Perempuan serta 3 Orang PPNPN Laki-laki dan 2 orang PPNPN perempuan.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi :



**Grafik 5** Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



**Gambar 3 Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2022**

Berdasarkan grafik sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan

kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM.

Pengujian sampel obat dan makanan di Loka POM Rejang Lebong masih menggunakan cara sederhana yaitu menggunakan Rapid Tes Kit yang dilakukan oleh fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sedangkan pengujian sesuai dengan parameter prioritas sampling dilakukan di Laboratorium BPOM di Bengkulu.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2022 sedangkan Audit Eksternal sertifikasi dilaksanakan pada 4 Agustus 2022 dengan Auditor berasal dari Lembaga Sertifikasi Sucofindo. Hasil audit eksternal Loka POM Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

No	Jenis Temuan	Jumlah
1	Temuan Positif	-
2	Temuan Mayor	-
3	Temuan Minor	-
4	Temuan Observasi	5

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Auditor merekomendasikan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dengan Nomor Sertifikat QSC 01846. Tentunya hal ini merupakan capaian terbesar dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu untuk meningkatkan pelayanan yang terstandar dan terdokumentasi.

### 2.2.3 Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan kerjasama yang tertuang dalam *Mou (Memorandum of Understanding)* antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terkait *Mall Pelayanan Publik (MPP)* pada tanggal 14 Desember 2022. Selain itu perjanjian kerja sama juga dilakukan dengan PT. Pos Indonesia tentang pengiriman surat dan paket pos dalam rangka pengiriman sampel regional laboratorium dan Tindak lanjut hasil pengawasan Obat Dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor perjanjian KS.01.01.11B5.02.22.04. Hal ini dilakukan dengan tujuan sampel regionalisasi laboratorium dapat terjamin kualitas dan kuantitasnya saat tiba di Balai Penguji.

### 2.2.4 Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang jasa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 meliputi :

**Tabel 3 Tabel Pengadaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022**

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah	MAK	Anggaran	Jenis Pengadaan
1.	Alat Pengolah Data	8 Unit	3165.CAN.001.051 .A.532111	82.056.000	Pengadaan Langsung
2.	Test Kit	1 Paket	3165.PDD.001.054 .A.521811	41.802.600	Pengadaan Langsung
3.	Capacity Building	1 Paket	3165.EBA.962.051 .D.522191	57.090.000	Pengadaan Langsung
4.	Pembangunan Pagar Kantor	1 Paket	3165.CBV.001.051 .A.533111	235.428780	Pengadaan Langsung
5.	Perencanaan Konstruksi	1 Paket	3165.CBV.001.051 .A.533111	189.800.000	Lelang
6.	Pengawas Konstruksi Pembangunan Pagar	1 Paket	3165.CBV.001.051 .A.533111	34.500.000	Pengadaan Langsung

### 2.2.5 Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi Satuan Kerja Mandiri sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada awal tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.814.574.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) dan mengalami *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 5.426.892.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong mampu mengelola kegiatan dengan total anggaran Rp. 4.387.682.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang kemudian dialokasikan ke dalam 4 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE) dan Manajemen Perkantoran.

Sumber dana atau Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai DIPA awal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong nomor DIPA NO. SP-DIPA-063.01.2.690477/2022 tanggal 17 November 2022 sebesar Rp 9.814.574.000 dan telah dilakukan revisi sebanyak delapan kali revisi sehingga terdapat perubahan dalam jumlah anggaran menjadi sebesar Rp 4.387.682.000. Jumlah pagu per jenis belanja serta Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4 Proporsi Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
<b>Belanja Pegawai (51)</b>	2.110.000.000	2.047.174.377	97,02%
<b>Belanja Barang (52)</b>	1.681.610.000	1.678.365.239	99,81%
<b>Belanja Modal (53)</b>	596.072.000	594.826.882	99,79%
<b>Total Belanja Bruto</b>	4.387.682.000	4.320.366.546	98,47%

Pengembalian Belanja	-	48	-
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.387.682.000</b>	<b>4.320.366.498</b>	<b>98,47%</b>

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 4.320.366.498 (98,47%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Belanja Pegawai untuk biaya gaji sebanyak 16 orang PNS dan 1 orang CPNS di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk tunjangan kinerja dan uang makan. Realisasi Belanja Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 2.407.174.377 (97,02%).
- b. Belanja Barang Belanja Barang di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa biaya operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Realisasi Belanja Barang Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 1.678.365.239 (99,81%).
- c. Belanja Modal Belanja Modal di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Realisasi Belanja Modal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 594.826.882 (98,47%).

#### 2.2.6 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 belum ada karena pelayanan obat dan makanan yang menghasilkan PNBP masih bergabung dengan Balai POM di Bengkulu.



## HASIL KEGIATAN KENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan turunan dari Visi dan Misi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Keempat misi Badan POM diimplementasikan dalam pengawasan Pre-Market, Post-Market Control, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memfasilitasi percepatan pengembangan Industri Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan produk obat dan makanan adalah obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, makanan dan minuman. Pengawasan produk juga dilaksanakan melalui sampling dan pengujian sederhana menggunakan test kit.

Selain dari pengawasan produk tersebut diatas, juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Selanjutnya dilakukan kegiatan investigasi awal dan penindakan dalam kaidah penegakan hukum Pro Justitia terhadap sarana yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Badan POM.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder. Kegiatan KIE dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten wilayah kerja, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis, pembentukan Duta Kosmetik, penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, pameran, advokasi ke stakeholder terkait, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

### **3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan, Kemanfaatan Obat**

#### **3.1.1 Sampling Produk Terapetik**

Pada awal tahun 2022, Badan POM menetapkan jumlah sampel terapetik untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 124 sampel. Sampling produk terapetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbagi atas 2 kategori umum, yaitu 99 sampel Acak terdiri dari sampel 50 sampel JKN dan 49 sampel Non JKN yang terbagi atas 14 kelas terapi, dan sampel obat Targeted sebanyak 25 sampel yang terdiri dari 10 sampel Kasus, 13 sampel obat Hulu JKN dan Program serta 2 sampel Ruang Lingkup.

Seluruh target sampel Loka POM di Kab. Rejang Lebong dikirimkan ke 5 Balai regional untuk dilakukan pengujian di laboratorium yaitu ke BBPOM Padang, BBPOM Aceh, BBPOM Medan, BPOM Batam dan BPOM Bengkulu sesuai pembagian kelas terapi spesifik masing-masing Balai tersebut. Adapun pembagian kelas terapi untuk masing-masing Balai yaitu :

1. BBPOM Padang (Anti Infeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik, Obat Darah dan Pembentuk Darah, Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator)
2. BBPOM Aceh (Sistem Muskuloskeletal, Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks, Sistem Syaraf Pusat)
4. BBPOM Medan (Dermatologis, Obat Pencernaan dan Metabolisme, Hormon Sistemik yang tidak termasuk Hormon Seks)
5. BPOM Batam (Sistem Pernapasan, Antiparasit)
6. BPOM Bengkulu (Kardivaskular, Organ Sensorik, Lain-lain)

Dalam melakukan sampling produk terapeutic, terdapat hambatan, yaitu sulitnya mendapatkan obat kelas terapi Antineoplastik di sarana JKN Hilir. Hal ini disebabkan obat-obat antineoplastik tersebut memang tidak didistribusikan ke sarana JKN Hilir Puskesmas, sedangkan di sarana JKN Hilir RSUD jumlah obat sangat terbatas sehingga tidak bisa dilakukan sampling terhadap obat-obat tersebut. Pada akhir tahun 2022 dilakukan usulan penggantian kelas terapi untuk obat antineoplastik ke Pusat, dimana obat antineoplastik diganti dengan obat kelas terapi antiinfeksi umum untuk penggunaan sistemik dan diuji di BBPOM Padang.

Secara keseluruhan, sampling terapeutic yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tercapai sebanyak 124 sampel (realisasi 100%) sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2022.

### **3.1.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Obat**


Pemeriksaan sarana produksi menjadi bagian dari premarket-control sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Namun, sejak awal

berdirinya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang, belum ada sarana industri farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.


### 3.1.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi produk terapeutic sepanjang tahun 2022. Data sarana distribusi produk terapeutic yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 150 sarana yang terdiri dari 60 Apotek, 21 Toko Obat, 3 Gudang farmasi Kabupaten, 4 Rumah Sakit, 48 Puskesmas, dan 14 klinik. Target sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ditetapkan di awal tahun 2022 dari Pusat yaitu 67 sarana yang terdiri dari Apotek 17 sarana, Toko Obat 9 sarana, Gudang Farmasi Kabupaten 3 sarana, Rumah Sakit 4 sarana, Puskesmas 20 sarana dan Klinik 14 sarana.

Dari target sarana yang telah ditetapkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 68 sarana (realisasi 101,49%) dengan rincian 18 Apotek, 9 Toko Obat, 3 IFK, 4 Rumah sakit, 20 Puskesmas, 14 Klinik (45,33% dari total sarana yang ada). Hasil pemeriksaan sarana Distribusi Produk Terapeutic oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 6 Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutic Tahun 2022**



**Grafik 7 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2022**


Berdasarkan gambar 7, realisasi pemeriksaan sarana yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah 68 sarana (101,49% dari target yang ditetapkan), dengan hasil 39 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 29 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

### **3.1.4 Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF)**


Untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) sehingga tidak ada target pemeriksaan terhadap PBF.

### **3.1.5 Pemeriksaan Sarana Apotek**

Jumlah Sarana Apotek yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 60 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 17 sarana dan realisasi sebanyak 18 sarana (105,88% dari target yang ditetapkan). Hasil pemeriksaan sarana apotek dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 8 Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2022**




**Grafik 9 Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2022**


Berdasarkan gambar 9, realisasi pemeriksaan sarana Apotek secara keseluruhan yaitu 13 sarana MK dan 5 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Apotek berupa Pembinaan Teknis 4 sarana, Peringatan 9 sarana, dan Peringatan Keras 5 sarana.

### 3.1.6 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB)

Jumlah Sarana TOB yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 21 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 9 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana toko obat berizin dapat dilihat pada Gambar 3.5.



**Grafik 10 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2022**




**Grafik 11 Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2022**


Berdasarkan gambar 11, realisasi pemeriksaan sarana TOB secara keseluruhan yaitu 3 sarana MK dan 6 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana TOB berupa Pembinaan Teknis 3 sarana, Peringatan Keras 5 sarana dan 1 sarana Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

### 3.1.7 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK)

GFK yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 3 sarana yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja. Target pemeriksaan tahun 2022 sejumlah 3 sarana. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Gudang Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 12 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2022**




**Grafik 13 Hasil pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2022**




Berdasarkan gambar 13, realisasi pemeriksaan sarana GFK yaitu 1 sarana MK dan 2 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana GFK berupa Peringatan 1 sarana dan Peringatan Keras 2 sarana.

### 3.1.8 Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Dan Rumah Sakit Swasta (RSS)

Rumah Sakit Pemerintah (RSP) yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 3 sarana dan RSS (Rumah Sakit Swasta) berjumlah 1 sarana. Target pemeriksaan sarana Rumah Sakit tahun 2022 sejumlah 4 sarana. Hasil pemeriksaan sarana Rumah Sakit dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 14 Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2022**




**Grafik 15 Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2022**


Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2022 yaitu 4 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana RS berupa Peringatan Keras 4 sarana.

### **3.1.9 Puskesmas**

Puskesmas yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 48 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Target pemeriksaan tahun 2022 sejumlah 20 sarana dan realisasi pemeriksaan sarana Puskesmas yaitu 20 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 16 pemeriksaan Puskesmas Tahun 2022**




**Grafik 17 hasil pemeriksaan Puskesmas Tahun 2022**


Berdasarkan grafik 17, realisasi pemeriksaan Puskesmas yaitu 14 sarana (70%) MK dan 6 sarana (30%) TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Puskesmas berupa Pembinaan Teknis 6 sarana, Peringatan 8 sarana dan Peringatan Keras 6 sarana.

### 3.1.10 Klinik

Klinik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 14 sarana. Target pemeriksaan tahun 2022 sejumlah 14 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana Klinik dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 18 Pemeriksaan Klinik Tahun 2022**



**Grafik 19 Pemeriksaan Klinik Tahun 2022**

Berdasarkan grafik 19, realisasi pemeriksaan Klinik yaitu 8 sarana MK dan 6 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Klinik berupa Pembinaan Teknis 2 sarana, Peringatan 6 sarana dan Peringatan Keras 6 sarana.

### **3.1.11 Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya (Napza)**

#### **A. *Sampling Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya***

Pada tahun 2022, jumlah sampel Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya disampling berdasarkan kelas terapi Sistem Syaraf Pusat yang terbagi pada jenis sampel Acak JKN Hilir (7 sampel), Acak Non JKN (7 sampel) dan sampel Targeted JKN Hulu dan Program 1 sampel. Realisasi sampling kelas terapi Sistem Syaraf Pusat pada tahun 2022 sebanyak 15 item (100%). Dalam melakukan sampling NAPZA, terdapat hambatan yaitu sulitnya mendapatkan sampel obat kelas terapi NAPZA di sarana non JKN. Hal ini disebabkan hampir seluruh Apotek di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak menjual NAPZA dikarenakan administrasinya yang rumit dan ketakutan adanya pemeriksaan dari BPOM. Hambatan ini dapat dilalui setelah ditemukan 1 sarana yang menjual NAPZA di Kabupaten Rejang Lebong.

#### **B. *Pengawasan Distribusi NAPZA***

Pada tahun 2022, pengawasan Sarana distribusi pengelola NAPZA telah dimasukkan dalam pemeriksaan sarana distribusi produk Terapetik. Target sarana yang diperiksa sama dengan target sarana distribusi produk Terapetik.

### **3.2 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Tradisional**

#### **3.2.1 *Sampling Obat Tradisional***

Jumlah target sampel obat tradisional pada tahun 2022 terdiri 93 sampel terbagi menjadi sampel random 65 sampel dan 28 sampel targeted dengan realisasi 100%. Selain sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau dan program percepatan penerbitan izin edar dalam rangka penanganan Covid-19, terdapat kategori sampel obat tradisional dengan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan / atau membantu meredakan batuk yang menjadi kategori sampel obat tradisional yang menjadi


prioritas sampling di tahun 2022. Kategori sample fitofarmaka menjadi target baru sampel targetted tahun 2022. Kategori sampel UMKM, OT unggulan dan pengobatan battra masih belum dapat ditemukan diwilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2022. Pada tahun 2022 dilaksanakan regionalisasi laboratrium dengan Loka POM Rejang Lebong masuk ke region Padang. Kendala yang dihadapi saat sampling regional Obat Tradisional adalah jumlah yang dibutuhkan untuk pengujian menjadi bertambah dan waktu pengujian terbatas sedangkan stok obat yang ada diperedaran di wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbatas.

### **3.2.2 Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional**


Sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan hingga tahun 2022 ini belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

### **3.2.3 Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional**

Penentuan prioritas sarana pemeriksaan tahun 2022 telah dilakukan analisis sarana berbasis risiko. Target pemeriksaan tahun 2022 adalah 9 sarana dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 9 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 4 sarana memenuhi Ketentuan (MK 44,44%) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK 55,55%). Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dari Badan POM terkait produk-produk Tanpa Izin Edar ataupun produk yang mengandung Bahan Kimia Obat, maka pemeriksaan sarana distribusi OT/SK juga dilakukan dengan memeriksa produk TIE atau produk yang tercantum pada *public warning*. Temuan pelanggaran pada sarana distribusi OT/SK di tahun 2022 sebagian besar berupa produk TIE dan kadaluarsa. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan produk di tempat. Hasil pemeriksaan sarana distribusi OT/SK dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 20 Pemeriksaan Sarana Distribusi OT**



**Grafik 21 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi OT**

### **3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan**

#### **3.3.1 Sampling Suplemen Kesehatan**

Target sample suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 dialokasikan untuk sampel obat kuasi dengan jumlah sampel suplemen kesehatan 17 sampel random dan 8 sampel targeted sedangkan obat kuasi 4 sampel random dan 2 sampel targeted. Capaian sampling suplemen kesehatan sebanyak 25 sampel (realisasi 100%) dan capaian sampling obat kuasi sebanyak 6 sampel (realisasi 100%). Salah satu kategori sampel yang sulit ditemukan di wilayah kerja Loka POM di




Kabupaten Rejang Lebong adalah kategori suplemen dengan DNA Porcine. Kategori ini dilakukan pengujian di laboratorium regional sedangkan sampel tidak tersedia dalam jumlah yang banyak sesuai dengan jumlah minimal uji DNA Porcine. Walaupun demikian, sampel tersebut dapat ditemukan sesuai dengan renlak pengujian yang disepakati.

### 3.3.2 Pengawasan Produksi Suplemen Kesehatan


Sarana produksi industri farmasi khususnya Obat Tradisional dan SK belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

### 3.3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Target pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan tahun 2022 berjumlah 7 sarana. Untuk sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pengawasan dilakukan disarana pelayanan kefarmasian yang menjual suplemen kesehatan dan tidak menjadi target utama pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian. Hasil pemeriksaan sarana dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 7 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 6 sarana memenuhi Ketentuan (MK 85,72%) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK 14,28%). Hasil pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 22 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2022**



**Grafik 23 pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2022**

### **3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Kosmetika**

#### **3.4.1 Sampling Kosmetika**

Target sampling produk kosmetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 adalah 186 sampel dengan rincian 130 sampel random dan 56 sampel targetted dengan realisasi 186 sampel (100 %). Kendala yang dihadapi pada saat sampling kosmetik tahun 2022 terutama dengan adanya regionalisasi laboratorium adalah masih adanya pemahaman yang berbeda dari petugas terkait regionalisasi laboratorium. Sampel regional untuk kosmetik dilakukan pengujian dasar di balai koordinator sebagai balai penyampling dan uji spesifik dilakukan di balai pengujian spesifik di regional. Beberapa sampel hanya dikirimkan di balai pengujian spesifik. Sehingga sampel yang harusnya diuji di balai koordinator mengalami keterlambatan. Kendala merusakkan alat di balai spesifik juga menyebabkan beberapa rencana sampling berubah untuk menyesuaikan kesiapan laboratorium. Kendala ini menjadi catatan bagi petugas Loka POM Rejang Lebong untuk selalu mengkomunikasikan kegiatan sampling terutama dengan Balai Koordinator yang akan melakukan pengujian dasar.


#### **3.4.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika**

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat industri kosmetika di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.


### 3.4.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika

Sarana distribusi kosmetika yang ada di Loka POM Rejang Lebong meliputi sarana bukan pemilik notifikasi seperti distributor dan agen kosmetik, toko kosmetik, salon/spa, serta toko kosmetik online dan MLM. Target pemeriksaan tahun 2022 sejumlah 34 sarana dan realisasi dilaksanakan pada 34 sarana (100%) . Pada tahun 2022 juga dilakukan aksi kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 sarana yang memenuhi ketentuan (MK 38,24%) dan 21 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK 61,76%). Dari 13 sarana yang TMK ditemukan pelanggaran yaitu Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan produk kedaluwarsa. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik juga dilakukan dalam menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Badan POM mengenai produk Tanpa Izin Edar ataupun yang mengandung bahan berbahaya. Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 24 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2022**



**Grafik 25 Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika Tahun 2022**

### 3.5 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan

#### 3.5.1 Sampling Produk Pangan

Pada Tahun 2022, Badan POM menetapkan jumlah sampel pangan untuk Loka POM Rejang Lebong sebanyak 198 sampel. Adapun perencanaan sampling secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori yaitu sampel Pangan Acak dan Targeted. Sampel Pangan Acak terbagi menjadi 16 Kategori namun yang menjadi target Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya 15 kategori. Sedangkan untuk sampel Targeted terbagi menjadi 7 kategori, namun yang menjadi target Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya 4 kategori. Realisasi untuk sampling Pangan yaitu 199 sampel (100,51%) sesuai kategori pangan dalam perencanaan prioritas sampling. Realisasi sampling melebihi target karena adanya permintaan penambahan sampel kasus (targeted) kategori kemasan pangan sebanyak 1 sampel. Tabel rencana sampling serta realisasi sampel produk pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Produk Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**


NO	KATEGORI	RENCANA	REALISASI
	PANGAN	PENGADAAN SAMPEL PRODUK PANGAN	PENGADAAN SAMPEL PRODUK PANGAN
1	Pangan Acak	153	153
2	Pangan Targeted	45	46
	<b>JUMLAH</b>	<b>198</b>	<b>199</b>

### 3.5.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan


#### A. *Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD)*

Target sarana produksi pangan yang ada di daerah pengawasan Loka POM di Rejang Lebong pada tahun 2022 yaitu sejumlah 11 sarana. Dengan adanya penambahan jumlah 2 sarana MD yang baru yang terdaftar di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong di tahun 2022, target pemeriksaan sarana produksi MD tahun 2022 menjadi 13 sarana (118,18%). Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 13 sarana ini disesuaikan dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi yang menyatakan jika jumlah sarana produksi di bawah 50 sarana maka semua sarana produksi yang ada wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong menjadi target pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah 8 sarana MK (61,54%) dan 5 sarana TMK (38,46%).

Dari 5 sarana yang TMK masih ditemukan pelanggaran pada 2 kategori yaitu Higiene dan sanitasi, serta Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/CPPOB. Tindak lanjut terhadap sarana TMK berupa pelaporan ke Badan POM RI untuk mendapat Peringatan dari Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan Badan POM RI. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dapat dilihat pada Grafik berikut :



**Grafik 26 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2022**




**Grafik 27 Pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2022**


### **B. Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)**

Target pemeriksaan tahun 2022 adalah 16 sarana. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pemeriksaan terhadap 14 sarana (87,5%) dari total target sarana. Adanya pengurangan jumlah sarana IRTP yang diperiksa dari target awal dikarenakan peningkatan jumlah sarana produksi MD sejumlah 2 sarana.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh 7 sarana (50%) MK dan 7 sarana (50 %) TMK. Hasil pemeriksaan IRTP dapat dilihat pada gambar berikut :



**Grafik 28 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2022**



**Grafik 29 Pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (IRTP) Tahun 2022**

Kategori temuan pelanggaran pada pemeriksaan IRTP terdiri dari 5 kategori, yaitu: Perizinan, Penerapan CPPB, mutu/label, hygiene/sanitasi yang rendah, dan temuan pelanggaran lain-lain. Tindak lanjut terhadap sarana TMK adalah dengan pembinaan sebanyak 7 sarana.




Dari hasil pemeriksaan sarana produksi MD maupun IRTP yang memenuhi (MK) pada wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021, hal ini menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam persyaratan CPPOB dan CPPB-IRT di sarana produksinya harus terus ditingkatkan.


### 3.5.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Sarana distribusi pangan yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 meliputi distributor pangan, grosir, agen, supermarket, minimarket, dan toko swalayan. Target pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 49 sarana dengan capaian pemeriksaan 49 sarana (realisasi 100%).

Dari hasil pemerikasaan diperoleh sebanyak 21 sarana (42,86%) MK dan 28 sarana (57,14 %) TMK. Faktor utama penyebab tingginya presentase sarana distribusi pangan yang TMK yaitu ketidakpatuhan pemilik sarana dalam memenuhi persyaratan CPerPOB dalam penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Presentasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 30 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2022**




**Grafik 31 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2022**

#### **3.5.4 Intensifikasi Pangan**

Selain pemeriksaan rutin sarana distribusi Pangan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan pemeriksaan melalui kegiatan Intensifikasi Pangan dalam rangka hari-hari besar keagamaan, yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.


Kegiatan pemeriksaan intensifikasi pangan terfokus pada penilaian dari produk pangan yang dijual oleh pihak distributor atau ritel. Dari hasil kegiatan terlihat masih banyak sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), hal ini dikarenakan ditemukan produk pangan yang dijual masih belum memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup banyak, seperti produk pangan yang tidak memiliki izin edar (TIE), produk pangan yang rusak hingga produk yang telah kedaluwarsa.

Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebanyak 32 sarana, dengan hasil pemeriksaan 7 sarana MK (21,88%) dan 25 sarana TMK (78,12%).



**Grafik 32 Realisasi Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022**

Sedangkan Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Natal dan Tahun Baru sebanyak 39 sarana , dengan hasil pemeriksaan 9 sarana MK (23,07%) dan 30 sarana TMK (76,92 %).



**Grafik 33 Grafik Realisasi Intensifikasi Pangan Natal dan Tahun Baru Tahun 2022**

### 3.5.5 Pengawasan Fortifikasi

Pada tahun 2022, Loka POM di Rejang Lebong tidak melaksanakan pengawasan sampel fortifikasi, dikarenakan sesuai pedoman sampling bahwa Loka POM Rejang Lebong tidak diwajibkan untuk sampling produk fortifikasi.

### 3.7 Pengujian Sampel Obat Dan Makanan

Pengujian sampel rutin obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kosmetik, obat tradisional, produk komplemen, makanan dan minuman yang di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu.

### 3.6 Pengawasan Iklan Dan Label


#### 3.6.1 Pengawasan Iklan

Pada tahun 2022, target pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 425, terdiri dari iklan obat 25, obat tradisional 50, suplemen kesehatan 10, kosmetik 150, iklan pangan 70 dan Rokok 120. Realisasi pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

**Tabel 6 Realisasi pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

No.	Komoditi Iklan	Realisasi	MK	TMK
1.	Obat	25	17	8
2.	Obat Tradisional	50	8	42
3.	Suplemen Kesehatan	10	4	6
4.	Kosmetik	150	80	70
5.	Pangan	70	18	52
6.	Rokok	120	19	101

Dalam melakukan pengawasan iklan obat, terdapat hambatan yaitu pengawasan iklan pada media lokal (koran, radio, tv lokal). Hal ini dikarenakan tidak ditemukan iklan obat pada media tersebut, sehingga untuk iklan obat tahun 2022 tidak ada realisasi untuk media lokal.



**Grafik 34 Pengawasan Iklan Tahun 2022**




**Grafik 35 Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2022**


Secara keseluruhan, realisasi pengawasan iklan belum sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 419 (98,59%) karena ada 6 target iklan pangan yang tidak terealisasi, dengan hasil pengawasan MK 143 (34,13%) dan 276 TMK (65,87%).

### 3.6.2 Pengawasan Label

Pengawasan label dilakukan terhadap penandaan pada kemasan sampel rutin komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Pada tahun 2022, target pengawasan label sampel rutin Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 632 dengan realisasi sebanyak 633 label (100,16%) Realisasi pengawasan label sampel rutin dapat dilihat pada grafik ;




**Grafik 36 Pengawasan Label sampel rutin Tahun 2022**




**Grafik 37 Hasil Pengawasan Label sampel rutin Tahun 2022**

Selain pengawasan label sampel rutin, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan target pengawasan label rokok sebanyak 60 label. Pengawasan label rokok dilakukan terhadap 60 sampel dengan hasil 44 MK (73,33%) dan 16 TMK (26,67%). Realisasi pengawasan label rokok dapat dilihat pada grafik



**Grafik 38 Pengawasan Label Rokok Tahun 2022**



**Grafik 39 Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 202**



### 3.7 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat Dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu di atasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, pada Tahun 2022 diberikan target 1 perkara dengan target capaian sebesar 77% dari target. Dari 5 Kasus yang ditemukan di berbagai tempat di Wilayah Kerja Loka POM Rejang Lebong, terdiri dari Kasus Obat 1, kasus Obat Tradisional 0, Kasus Kosmetik 4 kasus, kasus Suplemen Makanan 0, dan Kasus Pangan 0. Kasus-kasus tersebut terfokus di Kabupaten Rejang Lebong hal ini dikarenakan intensitas kejahatan obat dan makanan di Rejang Lebong cukup tinggi pada tahun 2022. Hanya 1 kasus yang ditingkatkan menjadi Perkara sesuai dengan target perkara di tahun 2022 dan telah dikeluarkan putusan pada Februari 2023 oleh Pengadilan Negeri Curup.

**Tabel 7 Penanganan Kasus oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022**

NO	Jenis Kasus	Lokasi	Tindak Lanjut
1	Kosmetik	Rejang Lebong	Pro-Justitia
2	Kosmetik	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
3	Kosmetik	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
4	Kosmetik	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
5	Obat TIE	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)

Dalam menetapkan suatu kasus menjadi perkara melalui proses gelar kasus yang mengerucutkan kasus yang ada menjadi tiga kasus yang kemudian dikerucutkan kembali menjadi 1 kasus yaitu kasus nomor 1 berdasarkan tabel diatas dimana tersangka merupakan Residivis dari Perkara pada tahun 2019.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara tahun 2022, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan lebih baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku dan barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana. Dengan jumlah kasus (5 kasus) pada tahun 2022.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU), hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penyelesaian tahap II hingga putusan pengadilan.
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus milik Kedeputian IV Badan POM.
5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 telah mencapai target 1 perkara, tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi dan analisis terhadap pencapaian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan atau kendala yang lebih banyak ditemui adalah bukan terkait kegiatan penindakan akan tetapi lebih terkait pada kegiatan pasca penindakan atau pada saat proses pemberkasan.

2. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya memiliki 1 orang PPNS yang secara teknis menangani perkara Tahun 2022, sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong meminta bantuan teknis kepada PPNS di Balai POM di Bengkulu.
3. Tidak diadakannya Pelatihan PPNS di Tahun 2022 sehingga petugas Loka POM Rejang Lebong masih memiliki kekurangan dalam hal kompetensi Teknis.

### **3.8 Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen**

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan sebuah proses peningkatan pengetahuan dan mengubah perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada target sasaran tertentu guna memberikan pemahaman pengetahuan maupun perubahan perilaku individu atau kelompok.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menjadi salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti : Pameran, Penyebaran Informasi melalui media Elektronik, Penyebaran Informasi melalui Media Cetak, Sosialisasi/Penyuluhan, dan KIE melalui media Sosial.

Salah satu bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu melalui kegiatan pameran. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai institusi pengawas obat dan makanan serta memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Selain menampilkan produk hasil temuan yang mengandung bahan berbahaya, kosmetik dan pangan TIE (Tanpalzin Edar), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan pengujian gratis produk pangan dan kosmetik menggunakan rapid test kit, serta memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung. Pada Tahun 2022 Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Pameran Hari Ulang Tahun Kota Curup Rejang Lebong Yang Ke 142 Tahun yang dilaksanakan di Lapangan Dwi Tunggal Curup selama 14 Hari yang di mulai dari tanggal

20 Mei hingga 02 Juni 2023. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam stand meliputi Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada pengunjung, melakukan sampling pangan dan kosmetik yang dijajakan di arena pameran serta melakukan pengujian pangan dan kosmetik.

### **3.8.1 Penyebaran Informasi (PI)**


Penyebaran informasi adalah sebuah proses dimana informasi yang disampaikan merupakan sebuah fakta yang tersebar kepada khalayak dalam suatu sistem sosial. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain media cetak, maupun media elektronik.

Media cetak dan elektronik menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk lebih menggaungkan program pengawasan keamanan obat dan makanan, termasuk didalamnya informasi-informasi penting seputar Obat dan Makanan. Diharapkan melalui media cetak dan elektronik ini, informasi dan hasil kegiatan pengawasan tersampaikan kepada masyarakat luas.

### **3.8.2 Media Cetak**

Media cetak secara harfiah dapat diartikan sebagai pengantar atau perantara pesan kepada penerima pesan dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak diatas kertas. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) media cetak merupakan sarana media masa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Berdasarkan pengertian tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memanfaatkan media cetak sebagai salah satu media penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Adapun media yang digunakan antara lain: brosur, leaflet, poster, baliho/billboard, spanduk, dan koran. Berikut rekapitulasi penyebaran informasi melalui media cetak yang dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong sepanjang tahun 2022 :

**Tabel 8 Rekapitulasi Kegiatan PI melalui Media Cetak**

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Media KIE yang digunakan
1	Spanduk tentang Cek KLIK, Registrasi, Cek BPOM Dan NIE	Januari – Juni dan November 2022	Kantor BPOM Rejang Lebong	Spanduk
2	Penyebaran Informasi melalui Brosur dan Leaflet ke Pedagang Pasar menggunakan Mobil Laboratorium Keliling	April 2022	Kabupaten Rejang Lebong	Brosur tentang Lima kunci keamanan pangan, Cek KLIK, Bahaya Formalin, Boraks, dan Rhodamin, NIE Badan POM
3	Penyebaran informasi melalui media massa (koran lokal)	April 2022	Koran Curup Express	Kolom iklan tentang Cek KLIK 
4	Pesantren Darussalam Kabupaten Kepahiang	Mei 2022	Kab. Kepahiang	KIE dan Pembagian Leaflet tentang Cek Klik dan Bahan Berbahaya yang harus dihindari pada Pangan
5	MIN 1 Kepahiang Kampus B MAN 2 Kepahiang	November 2022	Kab. Kepahiang	KIE dan Pembagian Leaflet tentang Cek Klik dan Bahan Berbahaya yang harus dihindari pada Pangan

### 3.8.3 Media Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi,

komputer, handphone, dll. Sedangkan menurut pengertian lain, media elektronik merupakan informasi atau data yang dibuat, disebar, dan diakses menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dan alat lain yang menggunakan eletronik dalam menerima dan memberikan informasi. Sebagai salah satu bentuk branding kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di kalangan masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sekaligus sebagai salah satu media penyebaran informasi ditengah pandemi COVID-19, Loka POM Rejang Lebong melaksanakan kegiatan penyebaran informasi melalui radio lokal. Penyebaran informasi melalui talkshow yang dilaksanakan di 2 (dua) radio lokal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu radio Bio FM dan radio Pesona FM. Berikut rekapitulasi kegiatan talkshow seputar obat dan makanan di radio yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2022 :

**Tabel 9 Rekapitulasi Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik**

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Media KIE yang digunakan
1	<i>Talkshow</i> radio tentang Keamanan Pangan	April 2022	Radio Pesona FM	Radio
2	<i>Talkshow</i> radio tentang Kosmetik aman	Juli 2021	Radio Bio FM	Radio
3	<i>KIE Layanan Edukasi Masyarakat Terkait</i> 1. NAPZA 2. Anti HOAX 3. CEKKLIK 4. BPOM Mobile	Juli-Oktober 2022	Radio Bio FM	Radio





Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Talkshow Di radio lokal

### 3.8.4 Sosialisasi / Penyuluhan

Sepanjang tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara langsung di 3 kabupaten wilayah kerja. Berikut rekapitulasi kegiatan penyuluhan / sosialisasi secara langsung tahun 2022 :

**Tabel 10 Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022**

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi yang Disampaikan
1	Intensifikasi Penyuluhan dan Pendampingan Petani Aren dalam Penerapan CPPOB	Maret 2022	Aula Hotel Alphard Musrel, Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong	40	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Industri Rumah Tangga
2	Pemberdayaan Duta Kosmetik Aman Dalam Program Badan POM Goes To School / Campus	Mei 2022	Aula Rumah Makan Gadih Rantih, Air Rambai, Rejang Lebong	20	Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal, Cara Memiliki Kosmetik Yang Aman, Cek BPOM, Cekklik, Program Duta Kosmetik

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi yang Disampaikan
3	Pemilihan Duta Kosmetik Aman Terbaik	Mei 2022	Aula Juna Coffee, Iskandar Ong , Rejang Lebong	20	Komunikasi Publik, Materi Pengetahuan tentang BPOM Dan Pemilihan Duta Kosmetik 2022
4	Perkuatan Sinergitas Penta Heliks Untuk Edukasi Masyarakat Terkait Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat, Farmakovigilance, Anti Mikrobial Resistance	Oktober 2022	Aula Hotel ASRI Kampung Jawa, Lebong		Penta Helix, Farmakovigilans dan Anti Microbial Resistance, BPOM Mobile, Cekklik
5	Bahan Tambahan Pangan Bagi UMKM melalui kegiatan pendampingan akses reforma agraria	Desember 2022	Balai Desa Rimbo Recap, Rejang Lebong		Bahan Tambahan Pangan
6	KIE EG DEG dalam sediaan obat sirup	Desember 2022	Air Merah Curup		Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, Kebijakan BPOM Terhadap produk yang mengandung EG Dan DEG
7	Keamanan Pangan bagi UMKM Pangan	Agustus dan Desember 2022	Aula Hotel Mutiara, Rejang Lebong		Keamanan Pangan Bagi UMKM dan CPPOB
8	Sosialisasi penggunaan pengawet pada produk pangan olahan kegiatan pendampingan penanganan akses reforma agraria Kab. Rejang Lebong Tahun 2022	Oktober 2022	Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Rejang Lebong		Pengawet Pada Makanan untuk Produk Pangan Olahan
9	Pembinaan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Klinik, Apotek Dan Usaha Mikro Obat Tradisional Tahun 2022	Desember 2022	Tebat Monok Kepahiang		CDOB

### 3.8.5 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Sosial

Selain melaksanakan kegiatan KIE secara langsung, KIE juga dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah KIE yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 99 kali, dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 11 Rekapitulasi Jumlah KIE melalui Social Media Tahun 2022**

No	Bulan Kegiatan	Jumlah Postingan				Total
		IG	FB	Youtube	Twitter	
1	Januari	9	1	0	0	10
2	Februari	13	1	0	0	14
3	Maret	17	0	0	0	17
4	April	8	1	0	0	9
5	Mei	5	0	0	0	5
6	Juni	4	1	0	0	5
7	Juli	3	0	0	0	3
8	Agustus	9	1	0	0	10
9	September	5	1	0	0	6
10	Oktober	13	0	0	0	13
11	November	4	0	1	0	4
12	Desember	9	1	0	0	9
<b>TOTAL</b>		99	7	1	0	107

Berdasarkan table diatas, KIE melalui media sosial Instagram dilaksanakanebanyak 99 kali, pada social media facebook sebanyak 7 kali, youtube sebanyak 1 kali.

### 3.8.6 Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Badan POM, yaitu Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan fasilitasi kepada beberapa UMKM lokal yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Fasilitasi tersebut ditunjukkan kepada para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil (UMK) agar mampu menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah melaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha agar mampu mendapatkan izin edar dari Badan POM. Kegiatan tersebut dimulai dengan mendampingi

pelaku usaha dalam mempersiapkan sarana produksi yang layak dan memberikan saran perbaikan agar sarana produksi sesuai dengan kaidah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain persiapan pada sarana produksi, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan pendampingan pada proses pembuatan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan izin edar Badan POM. Setelah sarana produksi dianggap sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan dan dokumen yang dipersyaratkan sudah dipenuhi, maka kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pelaku usaha bisa melanjutkan pendaftaran produk ke Badan POM melalui website e-registrasi pangan.

Kegiatan pendampingan terus berlanjut hingga pelaku usaha mendapatkan izin edar dari Badan POM. Sepanjang tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha diantaranya :


- Kopi Tebolai
- Kaganga Birdnest
- Kopi Mahkota 88
- Bumbu Basidah
- Madu Nurul Qur'an
- Kopi Pamor Katon

Dari 6 UMKM yang didampingi, 2 UMKM berhasil mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pendaftaran ke Badan POM. UMKM tersebut yaitu : Kopi Mahkota 88 dan UMKM Madu Nurul Qur'an. Setelah mendapatkan rekomendasi, kedua UMKM tersebut selanjutnya didampingi dalam proses pendaftaran di e-registrasi Badan POM. Untuk UMKM Bumbu Basidah merupakan pendampingan Tahun 2021 namun pada Tahun 2022 berhasil mendapatkan izin edar BPOM sebanyak 5 izin edar untuk produk Bumbu Rendang, Bumbu Kelio, Bumbu untuk Sup, Bumbu untuk Semur dan Bumbu untuk Bakso.

Diharapkan semua UMKM yang telah didampingi mampu bersaing di pasar nasional ataupun internasional, dan mampu mempertahankan produk agar tetap berkualitas dan sesuai dengan standar keamanan pangan.

### 3.8.7 Hasil Penilaian Efektivitas KIE

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, Loka POM Rejang Lebong telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti Penyebaran Informasi secara langsung, melalui media cetak dan elektronik. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong kepada masyarakat umum yang pernah mendapatkan Informasi yang telah diberikan oleh Loka POM Rejang Lebong. Pengolahan data dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM. Pelaksanaan survei dimulai pada Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2022 (Januari – Desember 2022). Berikut hasil Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM Rejang Lebong:



**Grafik 40 Hasil Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM Rejang Lebong Tahun 2022**

Berdasarkan gambar diatas, tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 adalah 91.4 dengan capaian yang selalu meningkat setiap Triwulannya yaitu 85,92 (94%) di TW I, 91,72 (100,35) di TW II dan 94,76 (103,68)% di TW III dan 94,9 (103,83%) di TW IV. Hal ini menunjukkan KIE yang telah dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong telah berjalan efektif..

### **3.8.8 Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM Rejang Lebong**


Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tahun 2022 dilakukan setiap 1 tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 terdapat unsur – unsur penilaian. Adapun unsur survei kepuasan masyarakat terdiri dari 9 indikator meliputi : Unsur Persyaratan, unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Unsur Waktu Penyelesaian, Unsur Biaya/Tarif, Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Unsur Kompetensi Pelaksana, Unsur Perilaku Pelaksana, Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Unsur dan Sarana Prasarana.

Hasil Penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian Biro Sumber Daya Manusia yaitu 82,97 dari target Tahun 2023 - 2024 sebesar 76,61- 88,30.

### **3.8.9 Pengawasan Pangan Takjil (Pabukoan) dan Mobil Lab Keliling (Mobling)**

Selama bulan Ramadhan tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan pengawasan takjil (Pabukoan) dimulai pada tanggal 03 April 2022 hingga 28 April 2022. Sedangkan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Masyarakat dan Mobling (Pemeriksaan Kantin Sekolah) dilaksanakan pada bulan Mei dan November 2022. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, didapatkan 302 sampel (101%) dari 300 jumlah sampel yang menjadi target. Berdasarkan hasil uji sederhana menggunakan test kit, jumlah sampel Memenuhi Syarat (MS) dengan parameter uji Identifikasi Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow sebanyak 302 sampel

(101%) dan sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) 0 sampel (0%). Hasil sampling melebihi target dikarenakan pada saat sampling setiap pasar memiliki varian sampel yang berbeda sehingga wajib bagi petugas untuk mengambil sampel tersebut dan dilakukan pengujian sampel. Hasil pengawasan dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 41 Hasil Pengawasan Pabukoan dan Mobil Laboratorium Keliling Tahun 2022**

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan pangan takjil (pabukoan), Loka POM Rejang Lebong juga melaksanakan KIE kepada para pengunjung terkait informasi bahan berbahaya pada pangan dan izin edar BPOM.



**Gambar 5 Kegiatan Pengawasan Pangan Takjil (pabukoan) Loka POM Rejang Lebong Tahun 2022**

### 3.8.10 Unit Layanan Pengaduan Konsumen


Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan jujur serta pemecahan masalah pengaduan yang menyangkut berbagai hal yang terkait tentang obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan secara cepat, tepat dan akurat. Pengaduan konsumen merupakan gambaran kepedulian konsumen akan keamanan produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi. Kepedulian adalah bentuk tingginya kesadaran dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan perlunya jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan produk yang akan dikonsumsi. Pengaduan konsumen ini penting Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai informasi yang dapat segera ditindaklanjuti.

Pengaduan/permintaan informasi yang masuk dan dijawab langsung, dilaporkan ke pusat melalui Program Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (SIMPEL LPK). Hingga akhir tahun 2022, ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerima 31 permintaan informasi dan 1 pengaduan. Berikut rekapitulasi jumlah pelayanan informasi dan pengaduan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022.

**Tabel 12 Rekapitulasi ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022**


Rekapitulasi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)			
No.	Bulan	Jumlah Layanan	Jenis Pelayanan
1	Januari	2	Permintaan Informasi
2	Februari	1	Permintaan Informasi
3	Maret	5	Permintaan Informasi
4	April	1	Permintaan Informasi
5	Mei	1	Permintaan Informasi
6	Juni	5	4 Permintaan Informasi dan 1 Pengaduan
7	Juli	3	Permintaan Informasi
8	Agustus	3	Permintaan Informasi
9	September	4	Permintaan Informasi
10	Oktober	3	Permintaan Informasi
11	November	1	Permintaan Informasi
12	Desember	3	Permintaan Informasi
<b>TOTAL</b>		32	31 (Permintaan Informasi) dan 1 (Pengaduan)

Pengaduan/permintaan informasi paling banyak dilakukan secara langsung. Berikut grafik cara penyampaian informasi yang telah dilaksanakan oleh ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.




**Grafik 42 Cara Penyampaian Informasi ULPK Loka POM Rejang Lebong**

Sedangkan untuk jenis komoditi yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen adalah komoditi pangan sebanyak 66%. Komoditi yang menjadi pertanyaan sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Grafik 43 Komoditas Pertanyaan Konsumen ULPK Loka POM di Kab. Rejang Lebong**

Profesi konsumen ULPK terdiri dari berbagai kalangan, konsumen terbanyak di tahun 2022 berasal dari pelaku usaha. Berikut grafik profesi konsumen ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022.



**Grafik 44 Profesi Konsumen ULPK Loka POM Rejang Lebong**



## MASALAH

### 4.1 Masalah Internal

#### 1. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk seluruh Pegawai guna menunjang kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar lebih optimal dalam mengawasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

#### 2. Keuangan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan satker mandiri baru per tahun 2022 maka masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan anggaran.

#### 3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan gedung/kantor dan fasilitas yang belum memadai. Luas bangunan yang masih terbatas mengakibatkan belum tersedianya ruang khusus penyimpanan arsip, arsip sampel pertinggal dengan suhu penyimpanan yang sesuai, reagen, barang bukti hasil kejahatan obat dan makanan dan barang kebutuhan kantor lainnya. Selain itu, masih kurangnya fasilitas pendukung kinerja seperti perangkat elektronik (laptop, komputer, printer), alat khusus Intelijen dan perangkat penunjang lainnya yang belum memenuhi berbanding dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja personal untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

#### 4. Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama Lintas Sektor belum optimal karena Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan UPT baru sehingga perlu di tingkatkan koordinasi dan sosialisasi yang lebih intensif termasuk kepada masyarakat sehingga dapat

memaksimalkan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

#### **4.2 Masalah Eksternal**

1. Dengan berkembangnya teknologi, maka transaksi jual beli banyak dilakukan secara online, sehingga menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Masih banyak pelaku usaha yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengedaran produk Obat dan Makanan ilegal.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan aman sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi melalui KIE yang bekerjasama dengan lintas sektor terkait.
4. Pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya tugas Badan POM melainkan perlu adanya pembinaan sarana dari lintas sektor terkait, sehingga diperlukannya umpan balik dari lintas sektor yang merupakan indikator keberhasilan pengawasan yang efektif.
5. Berkembangnya modus kejahatan dibidang obat dan makanan yang sangat pesat sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kejahatan di bidang obat dan makanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan dan peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal yang telah diupayakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan target dan sasaran pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan,
2. Meningkatkan jejaring pengawasan obat dan makanan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakat luas,
3. Memberikan penyuluhan secara terus menerus melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung, media cetak maupun elektronik.
4. Melakukan Penindakan terhadap kejahatan dibidang obat dan makanan.

### 5.2 Saran

1. Percepatan Rancangan Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan jejaring dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah/lintas sektor setempat perlu diupayakan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
3. Percepatan pengadaan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan obat dan makanan.